

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA
DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS AUSTRALIA *FUTURE SUBMARINE
PROGRAM*)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD GERALDY GIRANTO GUHRI
B011191326**



ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA
DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS *AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE
PROGRAM*)**

Disusun dan Diajukan

Oleh:

MUHAMMAD GERALDY GIRANTO GUHRI

B011191326

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI
AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH
NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI
KASUS AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE PROGRAM)**

Disusun dan diajukan oleh


**Muhammad Geraldly Giranto Guhri
B011191326**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
Pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH
NIP. 196310281990021001


Dr. Birkah Latif SH.,MH.,LL.M
NIP. 198009082005012002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Illahm Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121005

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Gerald Giranto Guhri

Nomor Induk Mahasiswa : B011191326

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional


Judul : Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Damai Akibat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Negara Dibidang Perdagangan Internasional (Studi Kasus Australia Future Submarine Program)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 Maret 2022


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Jujuir Sumardi SH.,MH

NIP. 196310281990021001



Dr. Birkah Latif SH.,MH.,LL.M

NIP. 198009082005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Geraldy Giranto Guhri
N I M	: B011191326
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Damai Akibat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Negara di Bidang Perdagangan Internasional (Studi Kasus Australia Future Submarine Program)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023


Dekan
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Geraldly Giranto Guhri

NIM : B011191326

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Damai Akibat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Negara Dibidang Perdagangan Internasional (Studi Kasus Australia *Future Submarine Program*)

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi ini yang saya tulis benar benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Maret 2023

Yang menyatakan



Muhammad Geraldly Giranto Guhri

ABSTRAK

Muhammad Geraldly Giranto Guhri (B011191326) *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Damai Akibat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Negara Dibidang Perdagangan Internasional (Studi Kasus Australia Future Submarine Program)*, dibimbing oleh Bapak Juajir Sumardi dan Ibu Birkah Latif

Perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas. Dalam perdagangan internasional, negara dalam membuat kesepakatan dengan negara lain, umumnya menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen pengikat. Dalam perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Australia dengan Perancis membuat polemik yang membuat keresahan dari masyarakat internasional akibat pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Australia terhadap Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dilakukan oleh Australia dengan Perancis.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran atas suatu isu berdasarkan keilmuan yakni dengan mengkaji suatu isu dengan menggunakan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan teori hukum. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) pengaturan mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai diatur dalam prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Dengan berkaca pada prinsip-prinsip hukum penyelesaian sengketa internasional serta perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan aturan hukum internasional. 2) Dalam pembatalan perjanjian internasional banyak hal yang harus diperhatikan. Dalam Konvensi Wina 1969 itu sendiri telah mengatur beberapa hal terkait pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh suatu Negara. Akibatnya dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pemerintah Australia membayar kompensasi akibat pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak.

Kata Kunci : *Future Submarine Program, Internasional, Pembatalan Perjanjian, Penyelesaian, Sengketa,*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayangnya kepada Penulis. Serta salam dan shawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE PROGRAM)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Guhri Satria Saleh dan Irene Amarina Kaptiana Ratih yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, dan mendoakan Penulis. Semoga kelak Penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan

mereka.

Terima kasih pula kepada saudara Penulis, Zara Syafitri Giranti Guhri dan Zahra Syaqirah Giranti Guhri yang telah memberi dukungan kepada Penulis serta menjadi inspirasi bagi Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Banyak terima kasih Penulis ucapkan dan segala hormat Penulis haturkan kepada Pembimbing Utama, Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH dan Dr. Birkah Latif SH.,MH.,LL.M selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan Skripsi Penulis, serta tidak lupa Penulis sampaikan kepada para dosen Penilai, yaitu Alm. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan Dr. Tri Fenny Widayanti,S.H., M.H. dosen penilai pengganti Dr. Kadarudin,S. H., M.H., CLA. atas segala saran, masukan, dan ilmu yang membangun Penulis terhadap kesempurnaan Skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan Penulis selama menempuh pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu Penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir Penulis.
6. Teruntuk sahabat Anak Zeus. Adul, Ai, Alam, Arafat, Asda, Balu, Danang, Daud, Dede, Diego, Bang jek, Fiki, Galur, Haikal, Iksan, Tum Ipe, Jo, Nadhil, Nugs, Rahul, Rifqi, Kk Bon, Rifan, Gils, Babay, Ambong, Nyangko. Kata-kata tidak dapat mendeskripsikan rasa syukur Penulis terhadap kehadiran kalian semua. Terima kasih telah menemani dan menghibur Penulis setiap saat selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kepada klub bola kesayangan Penulis, *The One And Only Arsenal Football Club* yang telah menemani malamnya Penulis ditengah-tengah sibuknya perkuliahan, semoga tahun ini Arsenal menjuarai EPL. *Victoria Concordia Crescit.*

8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga Besar *Litigation Law And Legal Practice Student Associates* (LEGACY FH-UH), terimakasih telah berdiri dan berjuang dalam lika-liku perjuangan memenuhi hasrat untuk berfokus pada ilmu praktik hukum acara dan telah mengisi sisa waktu kuliah dengan sempurna, tetaplah jaya dan kuat sepanjang waktu LEGACY FH-UH ku.
10. Keluarga Besar *International Law Student Associates* (ILSA), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kakanda yang selalu membimbing dan mendukung selama proses kuliah dan tak lelah memberikan ilmu, Andi Syahwiah, Andi Ryza Fardiansyah, Ahmad Fachri, Zainul ALim, Djaelani Prasetya, Resha Siregar, Adnan Usman, Rayhan Hamdy, Muhammad Faisal, Faudzi Ahsani, Amien Kashogi, Adhitya Yusra, Arifathul Amri, Ahmad Naufal, Satria Arya, dan kakanda senior lainnya, terimakasih.
12. Teman-teman Delegasi NMCC PERADI, terimakasih telah berjuang bersama-sama dalam kompetisi berkelas dan langka, Faried, Bati,

Rehan, Ain, Olel, Dhifana, Dhani, Bobo, Jihan, Appy, Bianca, Faiz, Amel, Dwiky, Varel.

13. Teman-teman Delegasi INTERNATION, terimakasih telah berjuang bersama-sama dalam kompetisi berkelas dan langka, Syabina, Zidane, dan Rifa

14. Teman-teman angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman senangkatan yang menemani Penulis selama berproses di kampus.

15. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat Penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting di dalam perjalanan pendidikan Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.

16. Pemilik NIM B011191397 terima kasih telah menjadi sosok yang selama ini membantu Penulis dalam menyelesaikan masa studi. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa yang dirasa diperlukan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agak penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Wassalam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI TERHADAP KASUS PEMUTUSAN PERJANJIAN INTERNASIONAL JUAL BELI KAPAL SELAM NUKLIR ANTARA	

AUSTRALIA DAN PERANCIS.....	15
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai	
.....	15
1. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	16
2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	21
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.....	25
B. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional.....	37
1. Pengertian Perjanjian Internasional.....	37
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional.....	41
3. Jenis-jenis Perjanjian Internasional.....	43
C. Implementasi Penyelesaian Sengketa Secara Damai Terhadap Kasus Pemutusan Perjanjian Internasional Jual Beli Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Perancis	45
1. Perjanjian <i>Future Submarine Program</i> Australia dan Perancis....	45
2. Pemutusan Perjanjian <i>Future Submarine Program</i> Australia dan Perancis	47
3. Implementasi Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam <i>Future Submarine Program</i>	51

BAB III AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS KESEPAKATAN YANG

TERJADI PADA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN INTERNASIONAL JUAL BELI KAPAL SELAM ANTARA AUSTRALIA DAN PERANCIS.....	53
A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	53
1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional	53
2. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional.....	55
3. Pengakhiran Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1969.....	56
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional	57
1. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional.....	57
2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional	64
C. Analisis Akibat Hukum Yang Terjadi Pada Penyelesaian Sengketa Secara Damai Terhadap Pemutusan Perjanjian Internasional Future Submarine Program.....	69
1. Akibat Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian FSP.....	69
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap penyelesaian pembatalan Perjanjian FSP.....	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
Lampiran.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	59
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut KBBI globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Hal ini dapat kita saksikan bersama dimana hampir semua negara terlibat dalam praktik lintas negara. Globalisasi yang terjadi pada abad ke-21 saat ini terjadi pada seluruh belahan masyarakat di dunia. Bangsa-bangsa di dunia merasakan dampak dari era globalisasi yang semakin hari semakin meluas.

Globalisasi merupakan proses kegiatan diberbagai sektor, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan baik bidang sosial, budaya, teknologi, politik dan yang paling di rasakan adalah globalisasi dibidanga ekonomi, dimana dampak tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Melalui proses globalisasi, dunia akhirnya tidak lagi memiliki garis batas, sehingga negara tersebut menjadi terbuka luas untuk dimasuki melalui teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi dapat juga dipahami sebagai proses lahirnya suatu masyarakat global, satu dunia yang terintegrasi secara fisik, melampaui batas-batas negara, blok-blok ideologis, dan lembaga-lembaga ekonomi politik.¹ Salah satu dampak dari globalisasi adalah semakin intensifnya hubungan antar satu negara dengan negara lainnya, dan bahkan hampir tidak mungkin suatu negara dapat menutup diri dari interaksi dengan negara lain .

¹ Aria Aditya Setiawan, 2010, "Dampak Globalisasi Terhadap Penguatan Pemerintah Lokal Berbasis Keamanan Manusia Di Papua," Jurnal Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), hlm 1.

Adanya globalisasi menjadi sebuah tuntutan masing-masing negara secara internasional bahwa dengan demikian, negara-negara dunia tersebut sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan global yang merupakan suatu sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas yang selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang bersifat lintas negara.² Hal ini yang menjadikan negara-negara tersebut selalu berusaha untuk menemukan jati diri mereka dengan mengikutsertakan diri dalam berbagai hubungan perdagangan internasional yang sifatnya terbuka.

Terlepas dari adanya globalisasi hakikatnya suatu negara pasti memiliki karakteristik, kondisi ekonomi, sosial, politik dan sumber daya alam serta sumber daya yang berbeda dengan negara lainnya. Sedangkan di sisi lain kebutuhan dari suatu negara secara umum dapat dikatakan sama, namun mungkin saja suatu negara membutuhkan sesuatu yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh negaranya. Hal itu membuat tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka timbul perdagangan yang dilakukan antara pedagang di satu negara dengan pedagang di negara lainnya.

Globalisasi ini bukan hanya dalam bentuk perpindahan orang dari satu negara ke negara lain, namun globalisasi juga dapat berupa globalisasi secara ekonomi yang dimana globalisasi ekonomi berupa barang, jasa dan hak intelektual yang saat ini sudah tidak memiliki batas lagi antar negara. Dengan begitu banyak negara yang memiliki perjanjian atau kontrak

² Priskila Pratita Penasthika, 2009, "*Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip National Treatment Persetujuan Trips Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

mengenai perekonomian yang membuat barang berpindah dari satu negara ke negara lain.

Globalisasi Ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas.³

Menurut *United Nation* globalisasi perekonomian adalah:

“Economic globalization refers to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and services, flow of international capital and wide and rapid spread of technologies.”⁴

Berdasarkan definisi diatas dikatakan bahwa Globalisasi ekonomi mengacu pada meningkatnya saling ketergantungan dunia ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya skala perdagangan komoditas lintas batas dan jasa, aliran modal internasional dan penyebaran teknologi yang luas dan cepat.

Pengertian dari globalisasi perekonomian adalah suatu proses integrasi antar negara dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di suatu kawasan menjadi satu kekuatan pasar tanpa hambatan dan mempedulikan lagi jarak antar negara.⁵ Jika dilihat dari pengertian globalisasi perekonomian diatas semuanya membahas mengenai aktivitas ekonomi yang telah lintas batas, maka menurut penulis sendiri dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi sebuah gambaran mengenai semakin tingginya ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, terkhusus ekonomi dan perdagangan.

³ RakeshMohan Joshi, 2009, *International Business*, OxfordUniversityPress, New Delhi and New York, hlm. 1.

⁴ Gao Shangquan, 2000, “Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention”, CDP Background Paper No. 1, hlm. 1.

⁵ Juajir Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise*, Arus Timur, Makassar, hlm. 4.

Adanya sistem pasar yang demikian pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk hubungan-hubungan perdagangan yang dilakukan oleh tiap negara dan bisa berkembang sampai saat ini. Negara sebagai subjek yang berperan penting untuk menentukan alur perdagangan menjadi bukti nyata bagaimana aturan main ditentukan dalam menjalankan perdagangan dunia yang telah nampak dan dapat mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara internasional. Perdagangan internasional yang saat ini lebih bebas dan terbuka. Banyak negara cenderung mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif.⁶ Guna menanggulangi adanya konflik dalam kegiatan perdagangan internasional, maka dibutuhkan hukum sebagai aturan yang mengikat diantara negara-negara. Dikarenakan hukum antar negara berbeda satu sama lain maka dalam perdagangan internasional digunakan perjanjian Internasional sebagai bentuk kesepakatan tertulis para pihak. Perjanjian internasional tersebut tidak terbatas pada perjanjian bilateral namun juga multilateral.⁷

Negara dalam membuat kesepakatan terkait perdagangan dengan negara lain, umumnya menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen yang mengikat. Sedangkan warga negara dalam hal ini individu atau badan usaha di suatu negara, apabila membuat kesepakatan perdagangan internasional menggunakan kontrak perdagangan internasional. Korelasi perjanjian perdagangan internasional dengan kontrak perdagangan

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional: Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, hlm 3-4.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni. hlm 115.

internasional bahwa perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh negara dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan kontrak perdagangan internasional. Walau perdagangan internasional memberikan banyak manfaat bagi Negara dari segi ekonomi, tidak menutup juga memberikan kerugian seperti halnya terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara dengan individu, atau Negara dengan organisasi internasional tidak selalu berjalan mulus. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber sengketa antarnegara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.⁸ Dengan demikian, menurut peneliti yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara atau subyek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Adapun yang dimaksud dengan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutan nya didasarkan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau

⁸ Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

kepentingan nasional lainnya.⁹ Meskipun diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah sengketa itu bersifat politik atau bersifat hukum.

Dalam perdagangan internasional tidak dapat dipungkiri terjadinya pembatalan perjanjian perdagangan internasional, tentu dengan pembatalan perjanjian tersebut sedikit banyak akan ikut mempengaruhi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sehingga, menjadi menarik membahas akibat hukum yang terjadi apabila perjanjian perdagangan internasional yang menjadi dasar hukum pembuatan perjanjian dibatalkan. Seperti kasus yang akan dianalisis oleh penulis yakni perjanjian jual beli kapal selam nuklir antara Australia dengan Perancis. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Australia dengan Perancis pada April 2016 ini bersifat *Inter-Governmental Agreement* (IGA) mengungkap nama *Future Submarine Program* (FSP).¹⁰ Dalam kontrak FSP, Sebagai bagian dari FSP, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menandatangani kontrak senilai \$50 miliar (€31 miliar) dengan perusahaan Perancis Naval Group pada tahun 2016 untuk mengembangkan kapal selam generasi baru yang disebut *Attack-Class* yang pada akhirnya akan menggantikan Kelas Collins.¹¹

Rencana desain awal dianggap terlalu mahal pada Februari 2021, dan Naval Group diberi waktu hingga September untuk menyelesaikan pengajuan mereka.¹² Menteri Pertahanan Greg Moriarty mengakui selama interogasi sebelum penyelidikan Senat Australia pada awal Juni 2021 bahwa ia telah mempertimbangkan untuk membuat rencana cadangan jika proyek Perancis

⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, hlm 188.

¹⁰ *Framework Agreement Between The Government Of Australia And The Government Of The French Republic Concerning Cooperation On The Future Submarine Program*

¹¹ <https://www.abc.net.au/news/2022-07-29/french-navy-warns-aukus-nuclear-submarine-plan-will-be-much-more/101280638>.

¹² <https://www.abc.net.au/news/2021-06-16/scott-morrison-warns-france-submarine-deal-deadline/100221350>.

gagal, ia mengakui bahwa telah terjadi penundaan selama lebih dari setahun.¹³ Meskipun menginvestasikan sekitar \$2,4 miliar dalam proyek Perancis, Australia memilih untuk memutuskan kontraknya dengan *Naval Group* untuk kapal selam *Attack-class*.

Diketahui bahwa didalam perjanjian internasional terdapat norma-norma atau asas yang berlaku, salah satunya ialah asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara langsung berarti Perjanjian harus ditepati, yang berarti bahwa segala perjanjian yang telah disetujui telah menjadi kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian dan harus melakukan perjanjian tersebut, akan tetapi dengan munculnya pasal-pasal diatas memungkinkan untuk dilakukannya sebuah pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.¹⁴

Dengan demikian pembatalan secara sepihak perjanjian internasional yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan masalah dengan pihak-pihak lain yang melakukan perdagangan internasional berdasarkan perjanjian antar negara tersebut. Maka prosedur dari pembatalan berdasarkan kepentingan nasional haruslah bisa disesuaikan dengan pengaturan dari hukum internasional yang berlaku agar tidak muncul permasalahan-permasalahan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan atas perjanjian yang dilakukan oleh antar Negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir skripsi ini sebagai berikut:

¹³<https://www.abc.net.au/news/2021-06-02/defence-contingency-planning-french-submarine-program-germans/100184644>.

¹⁴ Sefriani Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) 2, no. 1 2015. Hlm 87-88

1. Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa secara damai terhadap kasus pemutusan perjanjian internasional jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Perancis?
2. Apakah akibat hukum yang timbul atas kesepakatan yang terjadi pada penyelesaian sengketa secara damai terhadap pemutusan perjanjian internasional jual beli kapal selam antara Australia dan Perancis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa secara damai terhadap kasus pemutusan perjanjian internasional jual beli kapal selam nuklir antara Australia dan Perancis.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas kesepakatan yang terjadi pada penyelesaian sengketa secara damai terhadap pemutusan perjanjian internasional jual beli kapal selam antara Australia dan Perancis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau mempunyai kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian ataupun analisis kasus yang sama maupun menyerupai di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam perspektif hukum penyelesaian sengketa secara damai.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum dan pelaku ekonomi internasional lainnya dalam menentukan regulasi berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa secara damai.

E. Keaslian Penelitian

Adapun berikut beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini, antara lain:

1. Skripsi La ode hendra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2013, dengan topik “Peranan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa negara ASEAN dan Cina terhadap kepulauan spratly di Laut cina selatan”. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu:
 - a. Bagaimana latar belakang munculnya klaim sepihak antara beberapa negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam) dan Cina terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan?;
 - b. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atas klaim beberapa Negara ASEAN dan Cina terhadap kepulauan Spratly?.

Hal yang membedakan antara skripsi peneliti ialah sengketa yang timbul pada saat skripsi dari La ode hendra belum selesai serta tidak memiliki unsur perdagangan, dalam skripsi yang peneliti bahas adalah setelah terjadinya proses perdamaian antara pihak pemerintah Australia dengan pemerintah Perancis.

2. Skripsi Al khanif, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2003, dengan topik “Penyelesaian sengketa internasional antara Israel dengan

Palestina menurut ketentuan hukum internasional”. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu

- a. Bagaimana perkembangan proses penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina?
- b. Bagaimana peranan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa internasional antara Israel dengan Palestina?
- c. Hambatan-hambatan apa yang menghalangi tercapainya penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina?

Hal yang membedakan skripsi dari Al Khanif tersebut dengan skripsi peneliti bahwa skripsi peneliti menganalisis penyelesaian sengketa secara damai akibat dari pemerintah Australia membatalkan perjanjian dengan pemerintah Perancis terkait program kapal selam

3. Skripsi Novi arni, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2018, dengan topik “Analisis yuridis putusan arbitrase tribunal antara Filipina dan China atas fitur maritim di Laut China Selatan”. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu:

- a. Bagaimanakah status hukum terhadap klaim fitur-fitur maritim di Laut China Selatan setelah adanya putusan dari arbitrase tribunal?;
- b. Bagaimanakah implikasi putusan arbitrase tribunal terhadap *overlapping claim* Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan *The People's Republic of China* (Republik Rakyat China)?

Hal yang membedakan skripsi peneliti dengan Novi arni tersebut dengan skripsi peneliti bahwa skripsi peneliti menganalisis penyelesaian sengketa melalui negosiasi bukan melalui arbitrase, walaupun memang sama melalui penyelesaian sengketa secara damai. Namun penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan arbitrase sangat berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dimana penulis akan mengkaji hukum tertulis, struktur, penjelasan umum dan pasal demi pasal.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti melakukan analisis terhadap perjanjian-perjanjian internasional serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*judicial case study*) dengan menganalisis isu hukum yang telah tertuang dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Vienna Convention on the Law of Treaty 1969*
- 2) *Framework Agreement Between The Government Of Australia And The Government Of The French Republic Concerning Cooperation On The Future Submarine Program*
- 3) Perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan penyelesaian

¹⁵ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Media Publishing, Jakarta, . hlm. 20

¹⁶ I Made Pasek Diantha and M S SH, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Prenada Media, . hlm 12

sengketa;

4) Hukum Kebiasaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis analisis¹⁹ kemudian pada kasus yang penulis ambil akan ditelusuri dari pendekatan peraturan tersebut

b. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020. hlm 60

¹⁸ Syahrudin Naw, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014. hlm. 31

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,.

penelusuran dengan studi pustaka.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari bahan-bahan di luar bidang hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan akan penulis inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*) menjelaskan secara deskriptif penjelasan dan pemecahan dari isu hukum yang penulis kaji.

²⁰ Muhaimin, Op. Cit, hlm. 133.

BAB II

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI TERHADAP KASUS PEMUTUSAN PERJANJIAN INTERNASIONAL JUAL BELI KAPAL SELAM NUKLIR ANTARA AUSTRALIA DAN PERANCIS

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Penyelesaian sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian atau sengketa, kedua adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari *dispute*.²¹ Sengketa (*dispute*) menurut Merrilis adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier dan Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah “*a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another*”.²²

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*).

Permasalahan yang disengketakan dalam suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Sengketa di *European Union* menyangkut kebutuhan integrasi politik yang lebih kuat adalah sengketa menyangkut kebijakan. Sengketa perbatasan wilayah adalah sengketa tentang *legal right*. Disisi lain sengketa juga dapat menyangkut fakta, misalnya posisi kapal negara A ketika diintersepsi oleh negara B.

²¹ Jawahir Tantowi and Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 174

²² Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 322

Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum (*legal dispute*) dengan sengketa politik (*political dispute*). Friedmann misalnya mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut.²³

- (1). *Capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law;*
- (2). *Influence vital interest of State such as territorial integrity;*
- (3). *Implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation;*
- (4). *The dispute related with legal rights and claims to change the existing rule.*

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse mengemukakan bahwa bersengketa adalah hal yang lazim dalam hubungan internasional. Definisi persengketaan menurut Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse adalah suatu perbedaan atas hasil yang dikehendaki dalam suatu situasi tawar-menawar.²⁴

Selanjutnya menurut Oppenheim-Kelsen:²⁵

“All dispute have their political aspects by the very fact that they concern relation between sovereign States. Dispute which according to the distinction, are said to be legal nature might involve highly important political interests of the State concerned, conversely, dispute reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principal or a norm of international law.”

1. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *The Convention on the Pacific Settlement of International*

²³ *Ibid*, hlm 323.

²⁴ Rusli Pandika, 2010, *Sanksi Dagang Unilateral Di Bawah Sistem Hukum WTO*, Alumni, Bandung, hlm 189

²⁵ Sefriani. Op.cit, hlm 324

Disputes tahun 1907. Konfrensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu Konfrensi yang bertujuan untuk mengurangi persenjataan atau setidaknya akan membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan.²⁶

Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu Konfrensi internasional. Undangan ini disambut hangat dengan dilangsungkan Konfrensi Den Haag di tahun 1899. Peserta Konfrensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Konfrensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting.²⁷

- a. Konfrensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
- b. Konfrensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.

Berdasarkan dua konvensi *The Hague* mengenai penyelesaian sengketa internasional ini para negara (anggota) berupaya untuk menggunakan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu para pihak, sepanjang keadaan masih mengijinkan atau memungkinkan, sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidikan untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara-cara diplomatik). Apabila cara-cara diplomatik ini gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan

²⁶ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 8

²⁷ *Ibid.*, hlm 9

sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaan-keadaannya memungkinkan. Hasil dari konferensi tersebut di atas sayangnya tidak memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. Menurut Ion Diaconu, hasil-hasil, konvensi hanyalah bersifat rekomendatif semata. Perkembangannya kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian-perjanjian internasional berikut:²⁸

- a. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations tahun 1919,*
- b. Statuta Mahkamah Internasional Permanent (*The Statue of the Permanent Court of international Justice*) tahun 1921;
- c. *The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928,*
- d. *The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1928;*
- e. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945);
- f. Deklarasi Bandung (*Bandung Declaration*), 1955, yang antara lain menyatakan: "*Settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations, as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the United Nations Charter.*";
- g. *The Declaration of the United Nations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations Majelis Umum (General Assembly) PBB tanggal 24 Oktober 1970, dan*
- h. *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between*

²⁸ *Ibid.*,

States, 15 November 1982.

Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan:²⁹

- a. Kewajiban negara-negara yang bersengketa “untuk mencari, dengan itikad baik dan dengan semangat kerjasama, penyelesaian sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya;
- b. Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian suatu sengketa;
- c. Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.

Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah Deklarasi Manila dengan Deklarasi lainnya yaitu the 1988 *Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the Role of the United Nations in This Field*. Deklarasi ini menetapkan secara khusus langkah-langkah yang harus diambil Dewan Keamanan untuk mencegah suatu sengketa menjadi ancaman terhadap perdamaian dan memajukan penggunaan penyelesaian sengketa secara damai.³⁰

Perkembangan penting dalam hukum internasional dalam topik ini adalah ditetapkannya tahun 1990-1999 sebagai Dekade Hukum Internasional

²⁹ *Ibid*, hlm 10

³⁰ *Ibid*.,

PBB oleh Majelis Umum pada tahun 1989. Dalam salah satu pernyataannya, Majelis Umum menyatakan bahwa tujuan utama dari dekade hukum internasional ini adalah memajukan cara-cara dan metode-metode penyelesaian sengketa antar negara, termasuk penyerahan sengketa dan penghormatan kepada Mahkamah Internasional.³¹

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam PBB. Menurut Levy kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Bahkan sarjana lain Walter Poeggel dan Edith Oeser menyatakan bahwa kewajiban ini sudah menyangkut suatu persoalan mengenai kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Meskipun sifatnya sudah universal, namun kewajiban tersebut, tidaklah berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Karena itu suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai namun ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan.³²

³¹ *Ibid.*,
³² *Ibid.*,

2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

a. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental (prinsip dasar) dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (*Section 1 paragraf 1*). Dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia* (Bali Concord 1976), persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: *“The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.”*

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Dalam kaitan ini, *Section 1 Paragraf 5* Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan lebih dini (lebih cepat).³³

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan

³³ *Ibid*, hlm 15-16

menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan pembukaan (*preamble*) paragraf ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan: “...*In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*”

Selanjutnya dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini ditemukan dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (*Pact of the League of Arab States*), Pasal 1 dan 2 *The 1947 Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance*; dan lain-lain.³⁴

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah *principle of freechoice of means*. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan *Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari Friendly Relations Declaration*. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.³⁵

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental ke empat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

³⁵ *Ibid*, hlm. 16-17

diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Dalam sengketa antar negara, sudahlah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*), untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam *Special Agreement* antara Republik Indonesia dengan Malaysia mengenai penyerahan sengketa pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak menyatakan³⁶ *“The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court.....”* (*Article 4 Special Agreement*).

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (c) dan (d) di atas. Prinsip-prinsip kebebasan (c) dan (d) hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan (c) dan (d) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama

³⁶ *Ibid*, hlm. 17

sekali dari kedua belah pihak.³⁷

f. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip ini termuat dalam antara lain *Section 1 paragraf 10* Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *The Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional menegaskan:³⁸

“Before resort may be had to an international court... The state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.”

g. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Bab (*Section*) 1 *Paragraf 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Di samping ketujuh prinsip di atas, *Office of Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanya bersifat tambahan. Prinsip tersebut yakni:

- 1) Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
- 2) Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
- 3) Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid*, hlm. 18

- 4) Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, semata-mata merupakan penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ketujuh, yakni prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

J.G. Starke, pakar hukum internasional, mengemukakan bahwa metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut ini:⁴⁰

- a. Arbitrase
- b. Penyelesaian Yudisial
- c. Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan
- d. Penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Huala Adolf berpendapat bahwa metode atau cara penyelesaian sengketa Internasional secara damai melalui cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik dan Penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga peradilan, arbitrase dan organisasi internasional lainnya, meliputi:⁴¹

- a. Negosiasi.

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini,

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ J G Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional Jil. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴¹ Huala Adolf, Op.cit, hlm. 19-24

para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.⁴²

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama: bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.⁴³

Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah: pertama, manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara negara, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk penyelesaian

⁴² *Ibid*, hlm. 19

⁴³ *Ibid*

sengketa melalui negosiasi ini. Ketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut: pertama, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi). Kedua, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).⁴⁴

b. Pencarian Fakta.

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.⁴⁵

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 19-20

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 20

meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian Fakta (*inquiry atau fact-finding*). Cara penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.⁴⁶

Organisasi-organisasi internasional telah juga memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.⁴⁷ Negara-negara telah pula membentuk badan-badan penyelidikan baik yang sifatnya *ad hoc* ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan "... *entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion.*"⁴⁸

Pada setiap saat, Mahkamah dapat mempercayakan seseorang, suatu badan, biro, komisi atau suatu organisasi yang dipilihnya, dengan tugas untuk menjalankan penyelidikan atau memberikan suatu pendapat pakar. *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907* dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya terbatas hanya mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan "*is limited to a statement of facts and has in no way the character of an award...*" (Pasal 35).⁴⁹

c. Jasa-Jasa Baik.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ John G Collier and Vaughan Lowe, 2000, "The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures" Oxford University Press on Demand, hlm 26

⁴⁸ Huala Adolf, Op.cit, hlm 21

⁴⁹ *Ibid.*,

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi.⁵⁰ Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta.⁵¹

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.⁵² Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, hlm. 21-22

mengakhiri sengketa.⁵³

Pasal 3 dan 4 *The Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.⁵⁴ Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, namun yang terpenting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.⁵⁵

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari parapihak. Para pihak

⁵³ *Ibid*, hlm. 22

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Hasil yang dikeluarkan dari konsiliator tersebut tidak mengikat para pihak untuk ingin mematuhi usulan tersebut atau tidak.⁵⁶

f. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromise* atau kesepakatan, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*). Orang yang dipilih untuk melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter.⁵⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin meningkat. Dari sejarahnya, cara ini sudah tercatat sejak jaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannya *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1889 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu *Permanent Court of Arbitration*.⁵⁸

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 21-22

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 23

⁵⁸ *Ibid.*,

cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah *The Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase *ad hoc* adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.⁵⁹

g. Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*). Kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.⁶⁰

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court atau international*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 40

⁶⁰ *Ibid.*,

court). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *The International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).⁶¹

PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk berdasarkan Pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (Council) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Committee of Jurists* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan.⁶²

Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922. Dua masalah yang timbul pada waktu itu adalah bagaimana memilih hakim dan dimana tempat kedudukan PCIJ. Hasil rancangan Statuta Baron Descamps pada waktu itu telah berpikirl jauh kedepan (dan sekarang masih digunakan). Rancangan Deschamps yaitu bahwa hakim-hakim yang dipilih harus mewakili peradaban dan sistem hukum di dunia. Masalah tempat kedudukan PCIJ berhasil dipecahkan berkat inisiatif dan pendekatan pemerintah Belanda pada tahun 1919. Belanda melobi agar

⁶¹ *Ibid*, hlm. 58

⁶² *Ibid.*,

tempat kedudukan PCIJ berada di Belanda. Upaya ini berhasil sehingga pada waktu berlangsungnya pembahasan ini, disepakati bahwa kedudukan tetap PCIJ adalah di Peace Palace (Istana Perdamaian), Den Haag.⁶³

Sidang pertama Mahkamah berlangsung pada tanggal 15 Februari 1922. Persidangan dipimpin oleh ahli hukum Belanda Loder, yang pada waktu itu diangkat sebagai Presiden PCIJ pertama. Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak sebagai berikut:⁶⁴

- 1) PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Statuta dan *Rules of Procedure*-nya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketa kepada PCIJ;
- 2) PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu *Registry* (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional;
- 3) Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.
- 4) Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi PCIJ.
- 5) PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 59

masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

- 6) Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak menghendakinya.
- 7) PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.

Setelah berbagai pertemuan dan pembahasan mengenai pembentukan suatu mahkamah baru, akhirnya kesepakatan berhasil tercapai pada Konferensi San Fransisco pada tahun 1945. Konferensi ini memutuskan antara lain, bahwa suatu badan Mahkamah Internasional baru akan dibentuk dan badan ini merupakan badan hukum utama PBB. Kedudukan badan ini sejajar atau sama dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Sekretariat. Keputusan tersebut antara lain menyatakan:

“to create an international court of justice which would in law be a new entity, and not a continuation of the existing permanent Court.” Badan peradilan tersebut haruslah: “a new court, with a separate and independent jurisdiction to apply in the relation between the parties to the Statute of that new Court.”⁶⁵

Diputuskan pula bahwa Statuta Mahkamah merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan piagam PBB. Alasan utama Konferensi tersebut memutuskan untuk membentuk suatu badan peradilan

⁶⁵ *Ibid.*,

baru adalah.⁶⁶

- 1) Karena Mahkamah tersebut akan merupakan badan hukum utama PBB, maka dirasakan kurang tepat peranannya tersebut diisi oleh PCIJ yang pada waktu itu (tahun 1945) sudah tidak aktif lagi.
- 2) Pembentukan suatu Mahkamah baru lebih konsisten dengan ketentuan Piagam bahwa semua anggota PBB adalah *ipso facto* juga anggota Statuta Mahkamah.
- 3) Beberapa negara yang merupakan peserta pada Statuta PCIJ tidak ikut dalam Konferensi San Fransisco dan sebaliknya beberapa negara yang ikut dalam Konferensi bukanlah peserta pada Statuta PCIJ.
- 4) Terdapat dugaan dari seperempat anggota peserta Konferensi pada waktu itu bahwa PCIJ merupakan bagian dari orde lama, yaitu di mana negara-negara Eropa mendominasi secara politis dan hukum masyarakat internasional dan bahwa pembentukan suatu mahkamah baru akan memudahkan bagi negara-negara diluar Eropa untuk memainkan peranan yang lebih berpengaruh. Hal ini tampak nyata dari keanggotaan PBB yang berkembang dari 51 di tahun 1945 menjadi 159 di tahun 1985.

Konferensi San Fransisco menyadari bahwa kelanjutan dari praktek dan pengalaman lama PCIJ, khususnya Statutanya telah berjalan dengan baik. Karena itulah Pasal 92 Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa Statuta ICJ merupakan pengambil-operan dari Statuta PCIJ. PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ baru yang juga

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 61

akan berkedudukan di *Peace Palace* (Istana Perdamaian) di Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung. Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu Hakim Querrero, yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. Pertemuan juga memilih anggota-anggota *Registry* yang kebanyakan berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmiannya pada tanggal 18 April 1946.⁶⁷

Pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, adapula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu the *UN Administrative Tribunal*. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*a subsidiary judicial organ*' atau badan pengadilan subsider (tambahan).

B. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional didalam pengertian umumnya adalah persetujuan hukum yang dibuat dan melibatkan dua atau lebih subyek internasional yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para subyek ketika perjanjian tersebut sudah mulai berlaku.⁶⁸

Perjanjian Internasional, sudah berkembang pesat sejak awal

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Martin Dixon, 2013, "Textbook on International Law" *Oxford University Press*, p. 51

berkembangnya ilmu tersebut, dan hukum perjanjian internasional telah terkodifikasi ke dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 / VCLT*) dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional (*The Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986 / VCLTIO*).⁶⁹

Konvensi Wina 1969 dan 1986 memberikan penjelasan singkat mengenai perjanjian internasional, yaitu :

“An International Agreement concluded between States (and International Organizations) in written form and governed by International Lawm wheter embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Awal kemunculan perjanjian internasional, penjelasan yang muncul adalah penjelasan yang sederhana, karena yang terlibat didalam perjanjian internasional masihlah sebatas negara, akan tetapi seiring organisasi internasional yang dapat menjadi subjek hukum internasional dan mampu terlibat didalam perjanjian internasional, maka definisi menjadi semakin rumit dan timbullah perbedaan-perbedaan persepsi, maka dari itu para ahli hukum memberikan definisinya masing-masing mengenai perjanjian internasional.

Berikut beberapa ahli hukum internasional mendefinisikan perjanjian internasional:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan di antar anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakannya.”⁷⁰

⁶⁹ Agusman Dumoli Damos, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional,(Kajian Teori Dan Praktik Indonesia) Cetakan Kesatu*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 20

⁷⁰ Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*, Arus Timur, Makassar, hlm 3.

“Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.”⁷¹

Pengertian-pengertian diatas, baik yang berasal dari Konvensi, Undang-Undang ataupun pendapat dari para sarjana hukum, terdapat kesamaan unsur-unsur yang pasti ada dan harus dipenuhi didalam suatu perjanjian internasional, unsur-unsur tersebut adalah:

- a. adanya kata sepakat;
- b. dilakukan oleh subjek-subjek internasional;
- c. dalam bentuk tertulis;
- d. obyek tertentu; dan
- e. diatur oleh hukum internasional.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, baik yang berasal dari teori para sarjana/ahli ataupun yang berasal dari pengertian yuridis Konvensi Wina 1969 dan 1985, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subyek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rezim hukum internasional.⁷²

Perjanjian internasional dalam prakteknya sering memiliki berbagai nama atau penyebutan yang berbeda, bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang ada didalam suatu perjanjian internasional, penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional

⁷¹ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, hlm. 12

⁷² Harry Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1, hlm 160.

pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait.⁷³

Dibawah ini akan diuraikan mengenai pengertian akan istilah, nama atau bentuk yang sering dipergunakan bagi perjanjian internasional:

a. Traktat (*Treaty*)

Traktat merupakan istilah yang umum digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.

b. Konvensi (*Convention*)

Konvensi juga merupakan salah satu istilah yang sudah umum digunakan di dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang dibuat oleh negara-negara ataupun oleh organisasi internasional, pada umumnya, konvensi ini digunakan untuk perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting.

c. Persetujuan (*Agreement*)

Istilah ini digunakan untuk perjanjian internasional yang isinya lebih teknis dan administratif, substansi yang terkandung didalam persetujuan cenderung lebih kecil ruang lingkupnya.

d. Piagam (*Charter*)

Istilah ini juga biasa dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang menggunakan istilah piagam atau charter untuk konstitusinya, misalnya PBB yang piagamnya secara otentik disebut Charter of the United Nations.

⁷³ Damos Dumoli Agusman, Op.cit, hlm. 32

e. *Memorandum saling pengertian (Memorandum of understanding)*

Perspektif politis Indonesia MoU digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang rumit serta “tidak terlalu mengikat”. MoU merupakan judul yang paling banyak dibuat oleh Indonesia didalam perjanjian-perjanjian bilateral.

f. *Pertukaran nota diplomatic (Exchange of letters)*

Istilah ini digunakan ketika terjadi suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu, instrumen ini bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri jika para pihak bermaksud demikian.⁷⁴

g. *Modus Vivendi*

Modus Vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal, pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan perjanjian yang lebih formal dan permanen.

h. *Agreed Minutes/Summary Records/Records of Discussion*

Istilah ini merujuk pada hasil dari suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara didalam masalah yang sedang dirundingkan.⁷⁵

2. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional

Ada dua bentuk perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional

⁷⁴ Damos Dumoli Agusman, Op.cit, hlm. 33

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 34

yang berbentuk tidak tertulis dan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Didasarkan pada sifatnya perjanjian internasional berbentuk tidak tertulis biasanya disebut juga sebagai perjanjian tidak formal karena kesepakatan atau persetujuan antar pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan, namun perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis.⁷⁶

Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional ini dapat dibedakan dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar kepala negara, perjanjian internasional yang berbentuk antar pemerintah, dan perjanjian internasional yang berbentuk antar kepala negara dan kepala pemerintah.⁷⁷ Adanya perbedaan dari bentuk perjanjian seperti diatas tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri.

⁷⁶ Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, Dan Ratifikasi: Praktik Indonesia Dan Beberapa Negara Lain*, PT. Alumni,

⁷⁷ *Ibid.*,

3. Jenis-jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat digolongkan dalam beberapa golongan yang ditinjau dari segi yang berbeda salah satunya dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau pesertanya. Dilihat dari jumlah negara yang menjadi pihak, maka perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral.

Perjanjian bilateral biasanya merupakan hasil dari adanya diplomasi bagi negara-negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja.⁷⁸ Tahapan pemberlakuan yang digunakan bagi perjanjian bilateral pun berbeda dengan perjanjian multilateral, oleh karena itu dikenal adanya perjanjian internasional dengan tiga tahap seperti perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, tahapan ini berlaku pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral sedangkan bagi perjanjian internasional yang bersifat bilateral hanya mengenal dua tahap saja yaitu perundingan dan pengesahaan atau penandatanganan untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada tahap perundingan biasanya masing-masing negara pihak menunjuk perwakilan negara masing-masing untuk melakukan negosiasi biasanya perwakilan ini akan dilengkapi dengan dokumen *full power* yang berfungsi sebagai bukti bahwa orang tersebut secara sah mewakili negaranya dalam perundingan tersebut dan setiap tindakan yang dianggap perlu dilakukan selama perundingan tidak hanya itu dokumen *full power* juga berfungsi untuk menjelaskan ruang lingkup tugas yang diberikan kepada individu tersebut sebagai perwakilan dari negaranya.

⁷⁸ Anthony Aust, 2010, "Handbook of International Law", Cambridge University Press, hlm 64

Keberlakuan suatu perjanjian biasanya diatur dalam perjanjian itu sendiri, misalnya pada perjanjian bilateral dinyatakan berlaku pada saat penandatanganan oleh para pihak yang melakukan perundingan, sehingga kekuatan keberlakuan ini mengikat para pihak untuk menghormati apa yang telah dirumuskan secara bersama-sama dalam perjanjian tersebut.⁷⁹ Kekuatan berlakunya suatu perjanjian bilateral juga membuat para pihak agar tidak mudah untuk merubah secara sepihak apa yang telah dirumuskan didalam perjanjian.

Salah satu contoh perjanjian bilateral, yaitu seperti yang dilakukan Australia dan Perancis kedua negara ini telah melakukan perjanjian bilateral untuk mencapai tujuan *Future Submarine Program* dalam pembuatan kapal selam nuklir yang diminta oleh pihak Australian kepada pihak Perancis untuk merancang dan membuat kapal selam nuklir tersebut. Dikatakan bilateral karena perjanjian ini hanya dibuat oleh dua pihak saja dan dalam perjanjian itu sendiri terdapat klausula perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini hanya menggunakan dua tahap untuk pemberlakuannya.

Perjanjian Internasional multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Berdasarkan isinya perjanjian internasional multilateral dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu *treaty contract model* dan *law making treaty contract model*. *Treaty contract model* biasanya hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja sehingga dapat dikatakan *treaty model* ini membutuhkan waktu cukup lama untuk membentuk norma atau kaidah hukum yang dapat membebaskan hak dan kewajiban kepada para pihak. Dalam perjanjian multilateral yang mempunyai model law

⁷⁹ Parthiana, Op. cit. hlm. 129

making treaty biasanya dapat langsung membentuk norma atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional.⁸⁰

C. Implementasi Penyelesaian Sengketa Secara Damai Terhadap Kasus Pemutusan Perjanjian Internasional Jual Beli Kapal Selam Nuklir Antara Australia Dan Perancis

Ketentuan hukum positif penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini, pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi tentang Penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 yang kemudian dikukuhkan dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.

1. Perjanjian *Future Submarine Program* Australia dan Perancis

Dalam perjanjian *Future Submarine Program* (FSP) yang mengusung kapal selam *Attack Class* yang direncanakan akan didesain oleh Perancis untuk *Royal Australian Navy* (RAN), diharapkan mulai beroperasi pada awal 2030-an dengan konstruksi diperpanjang hingga 2050. Proyek yang akan menggantikan kapal selam *Collins Class* dimulai pada tahun 2007. Pada tahun 2020 proyek FSP diperkirakan telah menelan biaya

⁸⁰ Pratomo, Op.cit. hlm 61

sebesar 90 Billion USD dan akan menjadi proyek akusisi pertahanan terbesar dan paling kompleks dalam sejarah Australia.

Pada tahun 2009, *The Australian Government's Defence White Paper* mengumumkan bahwa akan dibuat jenis kapal selam baru yang berjumlah 12 kapal selam. Desain yang dipilih akan dibangun di galangan kapal ASC Pty Ltd di Australia Selatan, tetapi, jika perusahaan selain ASC dipilih untuk membangun kapal selam, mereka akan diberikan akses ke fasilitas milik pemerintah. Rencana awal proyek ini memproyeksikan kapal selam pertama akan selesai sebelum 2025. Namun, ada penundaan yang signifikan dalam proyek dan pada akhir 2014, kemampuan operasional masih belum ditentukan. Pada bulan Februari 2015, Pemerintah Abbott mengumumkan proses evaluasi kompetitif antara desain Jepang, Prancis, dan Jerman yang bersaing. Pada 26 April 2016, Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengumumkan *Shortfin Barracuda*, varian bertenaga konvensional dari kapal selam nuklir *Barracuda Class* oleh perusahaan Prancis DCNS (sekarang Naval Group), sebagai pemenangnya.

Dalam *Framework Agreement* yang ditandatangani pada akhir tahun 2016 oleh menteri Pertahanan Australia dan Prancis, kedua negara akan memiliki akses ke tingkat teknologi timbal balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perjanjian tersebut sebagian besar berpusat pada FSP, yang berarti hubungan tersebut akan bergantung pada transfer teknologi dari Prancis ke Australia. Dikarenakan alasan hukum internasional yang melarang untuk memindahkan kapal dari benua satu ke benua lain, maka pembuatan kapal selam dalam proyek FSP ini akan dikerjakan di Australia atas dasar rancangan dan tenaga ahli dari Perancis.

2. Pemutusan Perjanjian Future Submarine Program Australia dan Perancis

Mengenai akibat-akibat dari digunakannya alasan-alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, maka Konvensi Wina Tahun 1969 mengatur bahwa dalam hal Negara-negara peserta dengan i'tikad baik telah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan suatu perjanjian sebelum adanya tuntutan pembatalan itu, maka tindakan-tindakan tersebut tidak menjadi batal. Ketentuan Pasal 69 Konvensi Wina Tahun 1969 mengatur tentang akibat-akibat atau akibat-akibat atau tidak sahnya suatu perjanjian. Ketentuan pasal ini mengemukakan:⁸¹

- a. Suatu perjanjian yang *invalidity*-nya atau tidak sahnya terbukti atau dapat dibuktikan berdasarkan Konvensi ini, maka perjanjian itu adalah batal (*void*). Ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian yang batal tidak mempunyai kekuatan hukum
- b. Namun demikian jika tindakan-tindakan sudah dijalankan berdasarkan perjanjian seperti itu maka:
 - 1) Masing-masing pihak dapat mewajibkan pihak lainnya untuk menetapkan sejauh mungkin posisi yang mungkin ada jika tindakan-tindakan tersebut tidak dijalankan
 - 2) Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dijalankan dengan i'tikad baik sebelum *invalidity* itu dikemukakan tidak dianggap sah hanya karena alasan tidak sahnya perjanjian tersebut
- c. Dalam hal yang termasuk dalam pasal 49, 50, 51, dan 51 (2) maka tidaklah berlaku berkenaan dengan pihak terlibat dalam penipuan, korupsi,

⁸¹ Muhammad Ashri, Op. cit, hlm 159.

atau pemaksaan;

Apabila batalnya suatu perjanjian disebabkan adanya pelanggaran terhadap norma imperatif, maka Negara-negara dalam hal ini harusnya menyesuaikan diri dengan norma imperative tersebut. Berdasarkan Pasal 71 Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai akibat dari tidak sahnya suatu perjanjian yang bertentangan dengan *jus cogens* atau *a presumption norm of general international law* Negara-negara peserta wajib untuk mengurangi atau menghilangkan sejumlah kemungkinan akibat yang timbul dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang telah diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan *jus cogens* dan mengembalikan hubungan mereka sesuai dengan norma imperatif tadi.

Jika ditelaah dalam perjanjian FSP yang telah berjalan selama 5 tahun, pihak Australia merasa tidak menemukan titik terang dalam proyek FSP ini. Setelah perundingan dipemerintahan Australia pada 16 September 2021, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan pembatalan kontrak dengan Naval Group. Pada tahun yang sama Australia juga mengumumkan bergabung dengan trilateral *Australia-United Kingdom-United States (AUKUS)*. Di bawah perjanjian trilateral AUKUS, Amerika Serikat akan membuatkan teknologi propulsi nuklir kepada Australia seperti yang dimilikinya dengan Inggris sejak 1958 di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Inggris 1958. Dengan bantuan yang dilakukan bersama Amerika Serikat dan Inggris, Australia diproyeksikan akan memperoleh setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai dengan senjata konvensional. Kapal selam tersebut akan dibangun oleh ASC di Osborne. Desain dasar dan

teknologi utama akan diputuskan oleh Satuan Tugas Kapal Selam Bertenaga Nuklir, sebuah proyek penelitian Departemen Pertahanan selama 18 bulan yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Jonathan Mead, yang dimulai pada September 2021 dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris.

Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Australia atas perjanjiannya dengan Perancis membuat pemerintah Perancis tidak tinggal diam. Langkah yang diambil oleh pemerintah Australia membuat Pemerintah Perancis menarik duta besarnya yang ada di Australia dan Amerika Serikat atas dasar pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan bergabung dengan perjanjian trilateral AUKUS dengan tujuan untuk menggantikan proyek yang sebelumnya dikerjakan dengan pihak Perancis.

Perdana menteri baru Australia yakni Anthony Albanese menyadari bahaya akibat langkah yang diambil pemerintahannya seperti pemerintahan Perancis tidak akan melakukan perjanjian khususnya dalam hal perdagangan internasional dengan pihak Australia karena telah menghancurkan kepercayaan yang dimiliki pemerintahan Perancis sebelumnya dan pihak Perancis dengan sekutunya akan melakukan boikot perdagangan terhadap pemerintah Australia karena dianggap tidak bertanggungjawab atas pengingkaran janji. Atas dasar tersebut, Anthony Albanese melakukan diskusi yang intens dengan Presiden Emmanuel Macron. Tidak lama setelah itu Sébastien Lecornu, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis yang baru, bertemu dengan rekannya dari Australia, Richard Marles di sela-sela dialog Shangri-La di Singapura pada 11 Juni 2022 dengan memberikan hasil bahwa telah terjadi kesepakatan antara

Australia dengan pihak dari Naval Group terkait pemutusan perjanjian tersebut. Dengan telah terjadinya kesepakatan tersebut duta besar yang sebelumnya ditarik oleh pemerintah Perancis di Australia telah kembali ke Australia.

Secara garis besar dari awal proses pembuatan perjanjian antara pemerintah Australia dengan pemerintah Perancis untuk Future Submarine Program, hingga pemerintah Australia melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap pemerintah Perancis telah dirangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

NO	KEJADIAN	WAKTU
1	Australia mengumumkan bahwa akan dibuat jenis kapal selam baru yang berjumlah 12 kapal selam. Desain yang dipilih akan dibangun di galangan kapal ASC Pty Ltd	2009
2	Terjadi penundaan yang mengakibatkan pemerintah Australia harus mencari partner baru dalam pengadaan kapal selam nuklir	2014-2015
3	Perancis mengajukan proposal ke Australia untuk melakukan perjanjian untuk mengadakan kapal selam nuklir	8 Februari 2016
4	Perancis yang diwakilkan oleh DCNS telah melakukan kontrak dengan pemerintah Australia untuk pengadaan kapal selam nuklir	26 April 2016
5	Australia mengumumkan pembatalan perjanjian dengan pihak perancis terkait <i>Future Submarine Program</i> dan memindahkan program tersebut ke Trilateral AUKUS	16 September 2021

Tabel 3.1
Timeline Future Submarine Program

3. Implementasi Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam *Future Submarine Program*

Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyetujui untuk menemukan suatu solusi secara damai atau bersahabat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam uraian di atas banyak cara untuk menyelesaikan sengketa secara damai seperti: arbitrase, pengadilan internasional, negosiasi, *good offices*, mediasi, konsiliasi, dan pencarian fakta.

Dari berbagai macam mekanisme penyelesaian sengketa, negosiasi adalah mekanisme yang paling pertama disebutkan dalam pasal 33 *UN Charter*. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa negosiasi adalah cara prinsipil dalam menangani penyelesaian sengketa internasional. Negosiasi biasanya mekanisme pertama yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa, bahkan ketika penyelesaiannya dirujuk ke arbitrase atau pengadilan internasional. Negosiasi lebih sering dilaksanakan dalam suasana yang privasi agar mudah untuk mencapai kesepakatan. Ketika suatu sengketa telah masuk ke ranah yang lebih formal dan publik, akan lebih sulit untuk diselesaikan.

Dalam *Framework Agreement Between The Government Of Australia and The Government Of France Concerning Cooperation Future Submarine Program* dalam *Article 20 Dispute Resolution* menyebutkan:

“Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement or its further instruments made under this Agreement shall be resolved by consultation and negotiation between the Parties.”

Dalam Pasal 20 tersebut telah menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa maka, didahulukan penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui konsultasi dan negosiasi. Dalam hal ini kedua belah pihak adalah

bagian dari UN maka sangat relevan dengan Pasal 33 dalam *UN Charter* yang dapat menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar kedua Negara tersebut.

J.G. Starke⁸² dan Huala Adolf sebagai pakar hukum internasional mengemukakan bahwa Negosiasi dapat menjadi metode penyelesaian sengketa. Bahkan, Huala Adolf mengemukakan bahwa negosiasi lah yang menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional secara damai. Menurut, Huala Adolf negosiasi sangat penting dan dengan kurangnya publisitas yang terjadi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, maka pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan didalamnya tidak dapat mengintervensi sengketa yang sedang berjalan.⁸³

Dengan terjadinya negosiasi antara Australia dan Perancis terkait permasalahan pemutusan perjanjian FSP, mengingat cara penyelesaian tersebutlah yang tertuang dalam *Framework Agreement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, menurut peneliti upaya hukum dilakukan Australia dan Perancis untuk menyelesaikan sengketa perjanjian FSP tersebut sudah sesuai dengan hukum internasional

⁸² J.G. Starke. Op. cit.,

⁸³ Huala Adolf, Op.cit, hlm 19